

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahap awal dewasa adalah fase perkembangan yang penting untuk manusia yang mana mereka dipaksa agar bisa menempatkan dengan corak kehidupan serta harapan yang baru, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang dalam berbagai aspek dan menjalankan peran baru. Pada usia muda yang dimulai dari umur delapan belas sampai dengan umur empat puluh tahun, baik pria ataupun wanita bahwa apabila mereka sudah mencapai usia tersebut maka sudah saatnya untuk menerima tanggung jawab layaknya orang dewasa sebagai warga Negara yang bisa bergabung dengan kelompok sosial yang tepat.

Serta bisa menjalankan tugas perkembangan pada fase tersebut. Tugas perkembangan pada fase tersebut yang dipusatkan pada harapan masyarakat yang mencakup memperoleh pekerjaan, mempunyai pasangan hidup, serta belajar untuk hidup dengan pasangan mereka dengan tujuan merawat anak-anak dan bisa mengelola rumah tangga mereka.² Waktu tersebut termasuk waktu yang dipenuhi dengan masalah, emosi, komitmen serta ketergantungan, nilai-nilai yang berubah pada kreativitas, dan waktu untuk saatnya mencari kemandirian, serta periode reproduktif yang ditandai bersama dengan pembentukan keluarga atau hidup bersama dalam suatu

² Luthfi Affandi, *Dinamika Pengambilan Keputusan Menikah Tanpa Restu Orang Tua*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, hal.1.

pernikahan.³

Salah satu tujuan islam yaitu untuk memberikan seluruh manusia kebaikan dan menghindarkannya dari keburukan. Dalam agama islam untuk menghindari zina maka diperintahkannya untuk menikah, itu merupakan salah satu petunjuk dari Allah Swt. Perintah menikah merupakan salah satu penerapan dari *maqashid syariah* yang kelima yaitu *hifzhul nasl* yang artinya menjaga keturunan. Pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang luhur dan sakral dalam islam yang ditujukan untuk beribadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan dengan ikhlas, tanggung jawab serta mengikuti ketentuan hukum yang harus diikuti. Pernikahan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Bab I Pasal 1, adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Berdasarkan Undang-Undang pernikahan tersebut menikah bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, sejahtera serta bahagia. Menurut Islam, pernikahan untuk memenuhi kebutuhan alami keberadaan manusia, yaitu kebutuhan untuk hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menciptakan keluarga yang bahagia sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Namun realitanya harapan masing-masing pasangan terhadap kehidupan rumah tangga berbeda dengan kenyataannya, sehingga untuk mencapai

³ Rafi Bagus Adi Wijaya dan Azis Muslim, 'Konsep Diri Pada Masa Dewasa Awal Yang Mengalami Maladaptive Daydreaming', dalam *Jurnal Psikologi Islam: Al-Qalb*, vol.12 No.2 September 2021, hal. 180.

⁴ Wahyu Wibisana, 'Pernikahan Dalam Islam', dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, vol.14 No.2 2020, hal. 185.

kebahagiaan pernikahan bukanlah hal yang mudah. hal ini karena pernikahan mengharuskan diri untuk mengubah gaya hidup dan bisa menyesuaikan diri dengan tanggung jawab dan peran baru sebagai suami dan istri.⁵

Dalam pergaulan di masyarakat, nikah merupakan satu diantaranya dari asas kehidupan yang paling penting. Pernikahan merupakan bukan hanya cara yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, namun juga dapat dipandang sebagai cara untuk memperkenalkan suatu kaum dengan kaum lainnya dan perkenalan tersebut akan dapat membantu satu sama lain. Pernikahan dikarenakannya ikatan yang paling kokoh dari kehidupan manusia namun tidak hanya antar pasangan dan anaknya, tapi juga antara dua keluarga. Baik-baiknya hubungan suami istri yang didasarkan pada kasih sayang akan menyebar ke semua keluarga dari kedua belah pihak. Sehingga mereka dapat saling membantu dalam melakukan kebaikan dan mencegah keburukan. Selain itu pernikahan akan menjaga seseorang dari kebinasaan hawa nafsunya.

Pernikahan yaitu ikatan suci antara pria dan wanita yang ditujukan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, jadi pernikahan merupakan perjanjian. Dengan adanya kemauan bebas antara dua pihak yang berkomitmen berdasarkan prinsip suka sama suka itu mendefinisikan sebagai perjanjian. Oleh karena itu mereka jauh dari segala yang dapat dianggap sebagai paksaan, baik pihak pria ataupun wanita yang terikat oleh pernikahan memiliki kebebasan secara penuh untuk memutuskan apakah mereka siap atau tidak siap untuk

⁵ Hidayati Aini dan Afdal, 'Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan', dalam *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, vol.4 No.2 September 2020, hal. 137 .

melakukannya.⁶ Dalam pernikahan bukan hanya tentang mereka yang melakukannya saja namun juga perlu melibatkan kedua orang tua mereka untuk mendapatkan restu. Kenyataannya akan ada orang tua yang tidak selalu memberikan restu pada pernikahan anaknya yang pada prinsip tersebut terkadang diabaikan karena berbagai alasan keadaan.

Bagi banyak orang, restu orang tua masih menjadi salah satu bagian penting untuk melengkapi pernikahan dan menjadi tonggak utama jauh sebelum acara pernikahan digelar, seperti sungkem atau minta doa restu orang tua. Dalam masyarakat Jawa ada tradisi sungkeman yang berarti mereka meminta restu pernikahan dari orang tua dan juga sebagai tanda terima kasih karena telah merawat sampai sebelum menikah. Mereka tidak hanya mengucapkan terima kasih tetapi juga menunjukkan cinta mereka kepada orang tuanya serta meminta maaf atas segala kesalahan yang sudah diperbuat selama ini. Namun akan selalu ada momen di mana seseorang yang menikah tidak mendapatkan restu orang tuanya. Tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi menjadi penghambat pemberian restu oleh orang tua, misalnya sikap atau sifat dari pasangan yang tidak sesuai dengan orang tua, keadaan ekonomi pasangan pada saat itu, agama, dan bahkan juga tentang tradisi larangan pernikahan yang masih dipercayai keluarga pasangan.

Berdasarkan hasil pengamatan atas pernikahan tanpa restu orang tua atau tidak adanya dukungan maupun persetujuan yang diberikan orang tua terhadap keputusan anaknya dalam memilih pasangan hidup yang terjadi di Desa Gadungan Kec. Gandusari Kab. Blitar dengan seorang ibu yang

⁶ Santoso, 'Hakekat Pernikahan Menurut Undang-Undang Pernikahan, Hukum Islam Dan Hukum Adat', dalam *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, vol.7 No.2 Desember 2016, hal. 412.

pernikahannya tidak mendapatkan restu dari pihak pasangannya berinisial “SU” yang sudah menikah dan telah dikaruniai dua anak. Orang tua suami yang merupakan mertua dari “SU” lah yang tidak merestui hubungan mereka sampai saat ini. Untuk calon mempelai pria sebenarnya tidak membutuhkan wali nikah, dengan demikian saat menikah tanpa restu orang tua pun pernikahannya tetap dianggap sah. Hubungan mereka tidak direstui bukan semata-mata karena alasan sepele, namun tidak direstui karena ada satu hal yang tidak bisa dilanggar yaitu tradisi larangan pernikahan yang masih dipercayai oleh orang tua suami yang apabila pernikahan tetap dipertahankan akan terjadi suatu hal yang tidak baik yang menimpa mereka.

Walaupun tidak adanya dukungan dari orang tua dari pihak laki-laki tetapi tidak memudarkan niat suami untuk tetap mempertahankan hubungan pernikahan mereka saat itu supaya tetap bisa bersatu dengan wanita pujaan hatinya dan itu berdasarkan atas cinta, meskipun “SU” (istri) pernah sesekali meminta cerai namun tidak dituruti oleh suaminya. Salah satu hal penting yang harus dimiliki saat menjalin hubungan adalah restu dari orang tua agar hubungan tersebut bisa berjalan dengan baik. Tanpa restu dari orang tua hubungan cenderung sulit untuk melangkah kedepan. Selama berjalannya waktu akibat yang didapatkan dari permasalahan tersebut salah satunya yaitu “SU” (istri) beserta anak-anaknya tidak dianggap oleh orang tua suaminya atau bisa dibilang orang tua dari pihak suami tidak pernah menganggap punya keluarga di desa tempat tinggal istri. Hal ini juga akan menimbulkan dampak masalah kesehatan mental seperti stress.

Pernikahan tanpa restu dapat memutuskan tali silaturrahmi. Padahal tujuan pernikahan itu sendiri adalah agar terjalin silaturrahmi antara keluarga pria dan wanita. Hubungan

yang tidak direstui tetapi tetap nekat dipertahankan pasti akan menimbulkan respons yang tidak baik dari keluarga. Yang mengandung sifat negatif biasanya berdampak bagi pelaku. Dampak dari pernikahan tanpa restu yaitu adanya kebencian antara keluarga pria dengan keluarga wanita baik dalam tindakan, perkataan, maupun sikapnya dan bahkan bisa sampai tidak dianggap sebagai anak. Karena dapat mempengaruhi hubungan sosial dalam keluarga. Pernikahan tanpa restu dapat merusak hubungan antara pasangan suami istri dengan orang tuanya dan bahkan dengan kerabatnya juga dalam jangka waktu tertentu atau bahkan seterusnya seperti yang dialami oleh "SU" tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Dampak Pernikahan tanpa Restu Orang Tua terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gadungan Kec. Gandusari Kab. Blitar. Penelitian ini dilakukan agar mendapatkan informasi mengenai Dampak Pernikahan tanpa Restu Orang Tua terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gadungan Kec. Gandusari Kab. Blitar tersebut. Dengan demikian penelitian dilakukan dengan judul **"DAMPAK PERNIKAHAN TANPA RESTU ORANG TUA TERHADAP RELASI SUAMI ISTRI (Studi Kasus Desa Gadungan Kec. Gandusari Kab. Blitar)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan tanpa restu orang tua bagi pasangan suami istri di Desa Gadungan kec. Gandusari kab. Blitar ?
2. Bagaimana Dampak Pernikahan tanpa Restu Orang Tua terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gadungan kec.

Gandusari kab. Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pernikahan tanpa restu orang tua bagi pasangan suami istri di desa gadungan kec. Gandusari kab. Blitar.
2. Untuk mengetahui Dampak Pernikahan tanpa Restu Orang Tua terhadap Relasi Suami Istri di desa gadungan kec. Gandusari kab. Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi penulis dan pihak lain. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk penelitian lanjutan dan untuk menambah referensi yang belum ada.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjelaskan dan memahami mengenai Pernikahan tanpa Restu Orang Tua terhadap Relasi Suami Istri yang terjadi di Desa Gadungan Kec. Gandusari Kab. Blitar tersebut.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi peneliti

Temuan penelitian dapat menambah pengetahuan bagi penulis, dan menguntungkan bagi kalangan masyarakat, dan berfungsi sebagai bahan untuk pemikiran dan penelitian lebih lanjut tentang “Dampak Pernikahan tanpa Restu Orang Tua terhadap Relasi Suami Istri”.
 - b. Bagi peneliti berikutnya

Hal ini dimaksudkan bahwa temuan dari studi ini akan berkontribusi untuk sumber informasi untuk karya

ilmiah mengenai “Dampak Pernikahan tanpa Restu Orang Tua terhadap Relasi Suami Istri”.

E. Penegasan Istilah

Peneliti akan menafsirkan makna judul ini sehingga tidak ada interpretasi yang bertentangan dari penelitian. Istilah berikut didefinisikan oleh penulis yaitu:

1. Penegasan Istilah Konseptual

a. Dampak Pernikahan

Adalah akibat yang muncul setelah seseorang melakukan ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan niat untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi yang didasarkan pada keyakinan bahwa Tuhan itu Maha kuasa.⁷

b. Tanpa Restu Orang Tua

Adalah tidak adanya persetujuan maupun dorongan dari orang tua kepada keputusan maupun tindakan yang diambil oleh anaknya.⁸

c. Pernikahan Tanpa Restu

Yaitu sebuah pernikahan yang dilaksanakan oleh suami istri dan dalam pernikahannya tersebut tidak mendapatkan restu dari orang tua atau mertua.

d. Relasi

Yang dimaksud disini adalah suatu pola interaksi jangka panjang yang saling mempengaruhi antara orang tua dan anaknya yang sudah menikah yang akan

⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

⁸ *Delapan cara mendapatkan restu*, [https:// www. Youngontop .com/8-cara-mendapatkan-restu-orang-tua/](https://www.Youngontop.com/8-cara-mendapatkan-restu-orang-tua/), diakses pada 10 november 2023

berlanjut di masa depan.⁹

e. Psikologi Keluarga Islam

Yaitu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana orang berinteraksi secara psikologis dalam jaringan ikatan darah atau pernikahan.

f. Desa Gadungan Kec. Gandusari Kab. Blitar

Merupakan daerah yang letaknya di Provinsi Jawa Timur tepatnya di Kab.Blitar Kec. Gandusari Desa Gadungan.

2. Penegasan Istilah Operasional

Secara operasional, kajian judul ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Pernikahan tanpa Restu Orang Tua terhadap Relasi Suami Istri, dari penegasan konseptual yang disebutkan di atas.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya untuk membuat pembahasan ini lebih sistematis dan dapat dimengerti, peneliti membagi temuan penelitian ke dalam beberapa bab, sistematikanya dapat digambarkan secara ringkas yaitu

Bab I : Sebuah bab pengantar ditemukan di bab pertama. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Pembahasan mengenai tinjauan pustaka dibahas pada bab kedua. Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi materi meliputi deskripsi tentang Dampak Pernikahan tanpa Restu Orang Tua terhadap

⁹ Novi Qonitatin, dkk, 'Relasi Remaja – Orang Tua Dan Ketika Teknologi Masuk Di Dalamnya', dalam *Jurnal Buletin Psikologi*, vol.28 No.1 2020.

Relasi Suami Istri. Bab ini penting dibahas karena sebagai acuan analisis serta penelitian terdahulu.

- Bab III : Pembahasan tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini dibahas pada bab ketiga, diantaranya: jenis metode penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.
- Bab IV : Pemaparan data hasil penelitian ditulis pada bab keempat. Pada bab ini memaparkan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan tanpa restu orang tua bagi pasangan suami istri di Desa Gadungan kec. Gandusari kab. Blitar.
- Bab V : Pembahasan atau analisis pada penelitian ini ditulis pada bab kelima. Pada bab lima membahas tentang pemaparan data atau hasil temuan penelitian perspektif psikologi keluarga islam mengenai Dampak Pernikahan tanpa Restu Orang Tua terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gadungan kec. Gandusari kab. Blitar
- Bab VI : Terdapat kesimpulan dan saran pada bab keenam. kesimpulan di bab enam adalah jawaban pendek untuk rumusan masalah yang diangkat daripada gambaran keseluruhan penelitian yang dilakukan. Sementara itu saran pada bab enam ini yaitu usulan atau anjuran untuk pihak-pihak yang terkait yang relevan tentang subjek penelitian untuk peneliti selanjutnya.